

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang berarti memiliki banyak lahan pertanian dan sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Apabila kita melihat ke belakang, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki hamparan lahan pertanian yang luas dan sangat berperan penting terhadap Negara serta kelangsungan hidup masyarakat banyak.

Lahan pertanian termasuk kedalam kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara karena menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juga telah terang menyatakan bahwasanya "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*" artinya, Negara dalam hal ini pemerintah, diberikan kewenangan untuk mengurus persoalan lahan karena menyangkut kepentingan hidup orang banyak.

Lahan pertanian di Indonesia jumlahnya telah berkurang karena sebagian telah dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat sehingga lahan pertanian terutama lahan sawah telah bergeser penggunaannya dari yang semula sebagai penghasil pangan menjadi lahan perumahan.

Sejak tahun 2009, Indonesia sudah memiliki peraturan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut UU PLP2B) dimana Pasal 1 angka 3 UU ini menyatakan bahwa *“Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.”*

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut LP2B) tersebut harus dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU PLP2B menyatakan bahwasanya *“Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.”* Pada pasal ini, telah nyata ditegaskan bahwasanya lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B harus dilindungi. Namun UU ini juga tidak menutup kemungkinan dapat dilakukannya alih fungsi lahan tersebut apabila untuk kepentingan umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan berkaitan dengan tata ruang wilayah.

Berbagai data menunjukkan, di beberapa negara yang sedang berkembang lebih 75% dari penduduk berada disektor pertanian dan lebih 50% dari pendapatan nasional dihasilkan dari sektor pertanian serta hampir seluruh eksportnya merupakan lahan pertanian.¹

Di Indonesia, Perlindungan LP2B berkaitan erat dengan Kebijakan Penataan Ruang yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang) dengan berbagai turunannya. Secara sederhana, Badan Pembinaan Hukum Nasional

¹ Ario, *Menuju Swasembada Pangan, Revolusi Hijau II: Introduksi Manajemen Dalam Pertanian*, RBI, Jakarta. 2010, hlm. 1

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, menyatakan Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: ²

“perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota).”

Menurut Pasal 1 angka 16 UU Penataan Ruang menyatakan bahwa “*Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang*”. Salah satu aspek penting dalam penataan ruang tersebut adalah pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada izin pemanfaatan ruang. Menurut Pasal 1 angka 15 UU Penataan Ruang yang dimaksud dengan Pengendalian pemanfaatan ruang adalah “*upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang*”. Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematis melalui:³

1. Penetapan peraturan zonasi.
2. Penetapan perizinan,
3. Pemberian insentif dan disinsentif, dan
4. Pemberian Sanksi.

Terkait dengan PLP2B, pemerintah bersama dengan pemerintah daerah dinilai perlu melaksanakan pengendalian pemanfaatan yang bertujuan agar lahan yang sebelumnya digunakan sebagai produksi pangan, tidak

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, “Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah”, Jakarta, 2014, hlm. 1

³ Urip Santoso, *Hukum Penataan Ruang*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012, hlm.61

beralih begitu saja menjadi perumahan atau permukiman tanpa adanya syarat dan ketentuan yang jelas seperti yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang.

Pasal 1 angka 32 UU Penataan Ruang menyatakan bahwa “*Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 tahun 2010-2030 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam, Jenis perizinan yang termasuk kedalam kategori izin pemanfaatan ruang meliputi :

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. Izin Mendirikan Bangunan; dan
- d. izin lainnya berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Peralihan lahan pertanian menjadi perumahan tidak dapat langsung dilakukan, Pemilik tanah harus mengurus Izin yang telah ditentukan oleh Pemerintah sesuai dengan peralihan fungsinya, yaitu melalui izin:⁴

- “1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah atau sering disebut IPPT. IPPT merupakan izin penggunaan tanah yang wajib dilakukan oleh orang pribadi yang akan mengubah penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian khususnya rumah tinggal dengan ukuran maksimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi)
2. Izin Lokasi. Izin ini digunakan untuk perolehan tanah yang digunakan untuk penanaman modal. Batas luas yang dimiliki yaitu usaha pertanian lebih dari 25 hektare dan non pertanian lebih dari 1 hektare.
3. Izin pemanfaatan tanah. Izin penggunaan tanah yang dimiliki orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan yang

⁴ Dody Santoso, “Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2009, hlm. 15

menyebabkan perubahan tanah pada bangunan dengan ketentuan usaha pertanian kurang dari sama dengan 25 hektare dan untuk usaha non pertanian kurang dari sama dengan 1 hektare.”

Proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁵

1. Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.
2. Faktor internal dimana faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
3. Faktor kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi.

Alih fungsi lahan pertanian dapat memberikan dampak berupa berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai, buruh tani kehilangan pekerjaan, harga pangan semakin mahal, dan angka urbanisasi menjadi tinggi. Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Heriawanto dalam jurnalnya mengatakan bahwa:

“ Dampak peralihan fungsi lahan pertanian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian, menurunnya harga jual produk-produk pertanian, kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian, pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan, dan lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan.”⁶

⁵ Lestari, T, “Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani”, *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor, 2009

⁶ Isdiyana Kusuma Ayu , Benny Krestian Heriawanto, Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia. *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan telah banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia karena Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang banyak sedangkan lahan untuk permukiman yang terbatas sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya alih fungsi LP2B. Alih fungsi lahan pertanian tersebut terjadi pada tanah yang berstatus sebagai tanah Negara/Daerah maupun tanah adat/masyarakat. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Salah satu wilayah yang terkena dampak alih fungsi ini adalah wilayah Sumatera Barat.

Terkait dengan fenomena alih fungsi LP2B di Sumatera Barat, kepala Dinas Pertanian Sumatera Barat yang dikutip melalui berita Klik Positif.com menyatakan “Sepanjang tahun 2017 hingga saat ini, di wilayah Sumatera Barat lahan pertanian sangat banyak mengalami penyusutan hingga 14.009 ha dalam kurun waktu 10 tahun, 2006 hingga 2016. Angka ini belum termasuk luas lahan sawah yang berkurang dalam dua tahun terakhir.”⁷

Di Sumatera Barat, salah satu daerah yang terkena dampak dari alih fungsi ini adalah Kabupaten Agam. Kabupaten Agam mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 00° 01' 34" - 00° 28' 43" Lintang Selatan dan 99° 46' 39" - 100° 32' 50" Bujur Timur, dengan luas wilayah 2.232,30 (dua ribu dua ratus tiga puluh dua koma tiga) Km².

⁷ Joni Ab'dul Kasir, “Alih Fungsi Lahan Pertanian di Sumbar Mengkhawatirkan”, <https://news.klikpositif.com/baca/56996/alih-fungsi-lahan-pertanian-di-sumbar-mengkhawatirkan>, (diakses pada 15 Juli 2020, Pukul 17.56)

Kabupaten Agam memiliki 16 kecamatan dan 82 nagari yang diantaranya terdapat lahan pertanian aktif berproduksi.

Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Agam melalui Antara Sumbar News mengatakan bahwa “pada tahun 2018, terdata lahan pertanian adalah 27.227 Ha dan pada saat ini lahan pertanian tersebut berkurang menjadi 26.330 Ha sehingga dapat disimpulkan bahwasanya di Kabupaten Agam lahan pertaniannya berkurang sebanyak 0,5 Ha setiap harinya.”⁸

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah Kabupaten Agam telah mengeluarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut Perbup LP2B). Pada Pasal 17 Perbup LP2B ini, menyatakan bahwasanya lahan pertanian pangan berkelanjutan inti yang ditetapkan sebesar 15.243,59 Ha dari total lahan pertanian yang tersedia di Kabupaten Agam terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan basah (selanjutnya disingkat LP2B basah), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kering (selanjutnya disingkat LP2B kering), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan basah (selanjutnya disebut LCP2B basah) yang ditetapkan sebanyak 3,159 Ha dengan total luas LP2B adalah 18,402 Ha.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi di Kabupaten Agam ini, seluruhnya terdiri dari tanah masyarakat Kabupaten Agam dan tidak ada tanah milik Pemkab Agam. Untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam

⁸ Yusrizal, “Lahan Pertanian di Agam Berkurang 0,5 Hektare Per Hari” <https://sumbar.antaraneews.com/berita/238382/lahan-pertanian-di-agam-berkurang-05-hektare-per-hari>, (diakses pada 13 Agustus 2020, Pukul 18.18)

(selanjutnya disebut Pemkab Agam) telah melakukan suatu upaya yaitu pembuatan regulasi yang berkaitan dengan LP2B dan juga mencetak lahan sawah yang berpotensi memiliki Sumber daya Air yang banyak serta juga memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai untuk meningkatkan pangan di Kabupaten Agam.⁹

Lahan pertanian di Kabupaten Agam ini terus menerus mengalami pengurangan karena terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan ataupun permukiman. Hal tersebut terjadi karena masyarakat di Kabupaten Agam semakin banyak sehingga semakin hari semakin dibutuhkan banyak ruang untuk melakukan aktifitas dalam masyarakat tersebut baik untuk tempat tinggal, untuk mendirikan usaha, ataupun aktifitas publik dari pemerintah sendiri. Sehingga, lahan yang semula diperuntukkan sebagai LP2B berganti peruntukannya menjadi perumahan maupun permukiman. Alih fungsi lahan di Kabupaten Agam paling banyak terjadi di Kecamatan yang berbatasan langsung dengan kota wisata Sumatera Barat.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi di Kabupaten Agam ini, seluruhnya terdiri dari tanah masyarakat Kabupaten Agam dan tidak ada tanah milik Pemkab Agam. Untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (selanjutnya disebut Pemkab Agam) telah melakukan suatu upaya yaitu pembuatan regulasi yang berkaitan dengan LP2B dan juga mencetak lahan

⁹ Yusrizal, "Agam Cetak Sawah Baru 70 Hektare 2017", <https://sumbar.antaranews.com/berita/195219/agam-cetak-sawah-baru-70-hektare-2017>, (diakses pada 22 Februari 2021, Pukul 23.55)

sawah yang berpotensi memiliki Sumber daya Air yang banyak serta juga memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai untuk meningkatkan pangan di Kabupaten Agam.¹⁰

Salah satu bukti nyata dari telah banyaknya dilakukan alih fungsi lahan di Kabupaten Agam ini dapat dilihat dari banyaknya rumah yang telah dibangun padahal dahulunya rumah tersebut adalah lahan pertanian. Karena seluruh lahan pertanian tersebut adalah milik masyarakat, sehingga Pemkab Agam sedikit sulit dalam pengawasan lahan pertanian karena tidak jarang rumah yang didirikan tidak memiliki izin karena masyarakat menilai sulitnya didapat izin mendirikan rumah diatas lahan pertanian.

Selain itu, rentang waktu 2018-2020 telah diberikan kurang lebih 200 izin untuk mendirikan perumahan atau rumah tempat tinggal dan dari 200 izin yang diberikan oleh Pemkab Agam didapati adanya lahan pertanian yang dialih fungsikan, memang lahan tersebut adalah lahan pertanian non irigasi teknis, namun jika terus menerus dilakukan lahan pertanian berproduksi aktif juga tetap berkurang.

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelaah persoalan alih fungsi LP2B ini melalui penelitian yang berjudul: **“PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN MENJADI PERUMAHAN MELALUI IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN AGAM”**

¹⁰ Yusrizal, “Agam Cetak Sawah Baru 70 Hektare 2017”, <https://sumbar.antaranews.com/berita/195219/agam-cetak-sawah-baru-70-hektare-2017>, (diakses pada 22 Februari 2021, Pukul 23.55)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimana pengaturan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Agam?
2. Bagaimanakah strategi pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Agam?
3. Bagaimana pemberian izin pemanfaatan ruang untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi perumahan di Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui strategi pengendalian Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui pemberian izin pemanfaatan ruang untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang ilmu hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.
2. Secara Praktis
- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang guna pencegahan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.

E. Metode Penelitian

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengacaukan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, "*methodos*" yang artinya "jalan menuju."¹¹ Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menyatakan bahwasanya:

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 13.

“ Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Untuk dapat memperoleh data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data yang relevan.”¹²

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan jawaban atas Perumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan yakni;

1. Metode Penelitian.

Berdasarkan judul penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisi yuridis kualitatif

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data

¹² *Ibid.*

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, hlm. 50.

sekunder.¹⁴ Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1) Data primer

yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung oleh Peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui izin pemanfaatan ruang.

2) Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, Penulis mendapatkan informasi mengenai Penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Didalam Data sekunder, dapat digolongkan menjadi 3 daya mengikatnya, yakni:

a. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).

Adapun yang menjadi Sumber Bahan Hukum Primer dalam

Penelitian ini adalah:

¹⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
3. Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam 2010-2030.
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian

yang di publikasikan, makalah, jurnal hukum dan lain-lain.¹⁵

- c. Bahan-bahan Non Hukum, yakni dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian bidang ilmu lain sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.¹⁶

1. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepastakaan yang diperoleh melalui penelitiankepastakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku,dokumen resmi,publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

¹⁵Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 57.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 47-56.

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan sebelumnya dan biasanya meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan responden. Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan narasumber sebagai berikut:

1. Bapak Ade Yusuf Thamrin, S. Hut selaku Kepala Bidang Tanaman dan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Agam.
 2. Ibu Miswani S.P selaku Kasi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Agam
 3. Ibu Dena Fita,S.T selaku Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam.
 4. Irwandi Candra selaku ketua kelompok tani Mitra Bersama
5. Populasi dan Sampel
- a) Populasi.

Dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah

seluruh mereka yang terkait dengan pengendalian alih fungsi LP2B melalui izin pemanfaatan ruang.

b) Sampel dan Teknik Sampling.

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b) Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹⁷ Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data

¹⁷ Zainuddin, Ali, *Op.Cit*, hlm.177

primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

